



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul, maka beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Angka 2, Angka 4, Angka 5, Angka 6, Angka 11, Angka 12, Angka 15 Pasal 1 diubah, dan ditambah Angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.

6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bantul.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten Bantul adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
13. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. kesempatan kerja dan berusaha;
- e. kebutuhan perumahan;
- f. kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan serta dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya melalui prinsip gotong royong.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh OPD yang mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bupati membentuk Tim pemutakhiran data terdiri dari unsur OPD yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara sekolah menengah bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat pendidikan dasar;
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
 - a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah dan Swasta.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil.
- (3) Setiap kelompok warga miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan dapat diberikan sertifikat pelatihan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin.
 - peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan modal usaha bagi kelompok warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan Daerah, meliputi:
- pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
 - penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
 - pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah;
 - peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah.
 - pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
 - peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
 - peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala OPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan OPD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan,
 - b. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD.
 - c. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD.
 - d. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD, dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.

- (3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Daerah DIY.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPK Kabupaten Bantul diatur dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberiksn keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Mei 2017
BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,25 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas sektoral melalui perumusan kebijakan, percepatan penanggulangan kemiskinan, penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektifitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Bantul. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan pemerintah Kabupaten Bantul menyesuaikan program dan arah kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul. Oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan harus segera disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 4
 Pasal 6
 Cukup jelas

Angka 5
 Pasal 8
 Cukup jelas

Angka 6
 Pasal 9
 Cukup jelas

Angka 7
 Pasal 14
 Cukup jelas

Angka 8
 Pasal 15
 Cukup jelas

Angka 9
 Pasal 18
 Cukup jelas

Angka 10
 Pasal 19
 Cukup jelas

Angka 11
 Pasal 20
 Cukup jelas

Angka 12
 Pasal 21
 Cukup jelas

Angka 13
 Pasal 22
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan terampil adalah cakap, mampu
 dan cekatan dalam menyelesaikan tugas tertentu
 sesuai hasil pelatihan.
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

Angka 14
 Pasal 23
 Cukup jelas

Angka 15
 Pasal 28
 Cukup jelas

Angka 16
 Pasal 29
 Cukup jelas

Angka 17
 Pasal 31
 Cukup jelas

Angka 18
 Pasal 32
 Cukup jelas

Angka 19
 Pasal 33
 Cukup jelas
Angka 20
 Pasal 39
 Cukup jelas
Angka 21
 Pasal 41
 Cukup jelas

Pasal II
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PRIYA ATMAJA, S.H.
NIP.19620210 1992 03 1 005